

**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 14 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Btl dalam perkara antara :

**PT Bpr Karangwaru Pratama**, tempat kedudukan Jl Magelang Km 5,2 Sinduadi Mlati Sleman, Desa Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukindro, Se, Advokat yang berkantor di Jl Sultan Agung Sumberbatikan Rt 001 Rw 000 Trirenggo Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Mujiyono**, bertempat tinggal di Kerto Rt 009 Pleret Pleret Bantul, Pleret, Pleret, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**

**Nur Habibah**, bertempat tinggal di Kerto Rt 009 Pleret Pleret Bantul, Pleret, Pleret, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

Menunjuk:

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum .....Hakim;

Ditetapkan di Bantul;  
Pada tanggal 20 Juni 2022;  
A.n Ketua Pengadilan Negeri Bantul

  
KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.M.Hum